

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Balangan dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi BKD Kabupaten Balangan yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan menuju *good governance*. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016-2021.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan

kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Paringin, Maret 2017
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Balangan


Hj. LISTIANI L, SE, Ak, M. AP
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19621010 199603 2 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal.</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN	43
KEBIJAKAN	
4.1 Visi	43
4.2 Misi	44
4.3 Tujuan dan Sasaran	44
4.4 Strategi	45
4.5 Kebijakan	45
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR	47
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN	
INDIKATIF	
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	47
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan	52
Indikatif	
BAB VI PENUTUP	55
LAMPIRAN	vii

DAFTAR TABEL

	<u>Hal.</u>
Tabel 1. Data Kepegawaian berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 2. Data Kepegawaian berdasarkan Golongan/Kepangkatan	10
Tabel 3. Data Kepegawaian berdasarkan Kepangkatan	11
Table 4. Data Kepegawaian berdasarkan Eselon	12
Tabel 5. Data Kepegawaian berdasarkan Penempatan	12
Tabel 6. Data Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 7. Data Sarana dan Prasarana BKD Kabupaten Balangan Berdasarkan Jenis, Jumlah, dan Kondisi Tahun 2015	13
Tabel 8. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015	16
Tabel 9. Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015	18
Tabel 10. Data realisasi Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015	19
Tabel 11. Tujuan perencanaan, kelompok sasaran perencanaan dan Indikatornya	53
Tabel 12. Matriks Indikator Kinerja Perangkat Daerah	53

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Balangan

8

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Terbentuknya sebuah negara yang dijalankan pemerintah yang berdaulat, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkedudukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu negara dihadapkan pada masalah pembangunan. Kondisi umum dunia yang mendorong globalisasi sebagai sebuah keniscayaan, menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi bagi proses pambangunan. Persaingan menjadi semakin kompetitif, baik itu dipasar *input* (faktor-faktor produksi) ataupun dipasar *output* (barang dan jasa). Para pelaku ekonomi menghadapi persaingan yang ketat antara pelaku ekonomi, menghadapkan perintah-sebagai pelaku ekonomi-tugas yang berat. Pemerintah harus bisa mengkondisikan iklim yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan binis, punya daya saing, dan mampu mesejahterakan rakyatnya.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi,dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat didaerahnya. Fungsi pemerintah yang harus dijalankan tersebut merupakan upaya agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam rangka menunjang RPMJD maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi Perangkat Daerah yang pada umumnya dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan (tahun 2016-2021) masa pimpinan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat Visi, Misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra BKD Kabupaten Balangan diarahkan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menghindari perencanaan yang bersifat temporal dan serampangan, maka perlu disusun rencana-rencana strategis pengelolaan keuangan dan asset daerah yang mengacu pada kondisi-kondisi strategis berdasarkan visi dan misi daerah secara umum serta visi dan misi Badan Keuangan Daerah (BKD) secara khusus.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BKD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman resmi sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah secara umum dalam lima tahun mendatang dan secara khusus menjadi acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang akan disusun dalam Rencana Kerja Tahunan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Menjabarkan Visi dan Misi BKD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 kedalam program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam rangka lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis BKD Kabupaten Balangan adalah terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif

Bab VI Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasasi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Badan Keuangan Daerah (BKD) mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pembiayaan, akuntansi dan aset daerah.

- b. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan Bukan Pendapatan Asli Daerah (Bukan PAD).
- d. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pemberian.
- e. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian akuntansi.
- f. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah.
- g. Pemberian perijinan dan pelayanan umum.
- h. Pengelolaan unit pelaksana teknis.
- i. Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan

Dari gambaran di atas BKD Kabupaten Balangan mempunyai kewenangan penuh dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Balangan. Secara tidak langsung BKD mempunyai 2 (dua) tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut yaitu meliputi pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah sendiri serta pengelolaan keuangan dan aset daerah se-Kabupaten Balangan.

Untuk mendukung tugas dan fungsinya tersebut, BKD Kabupaten Balangan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan 1 (satu) orang
- b. Sekretaris 1 (satu) orang
- c. Kabid 6 (enam) orang


- d. Kasubbag 3 (tiga) orang
- e. Kasubbid. 18 (delapan belas) orang dan sejumlah staf

Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Balangan :

Gambar 1.

Struktur Organisasi BKD Kabupaten Balangan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa unsur-unsur pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Kep /25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat tertata secara representatif dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat dengan didukung petugas yang mempunyai tingkat responsibilitas dalam memberikan pelayanan prima yang dikemas dalam sistem informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan secara langsung.

Agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Renstra Badan Keuangan Daerah maupun RPJMD Kabupaten Balangan, maka perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Data Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	Prosentase
		PNS	CPNS	TKK		
1	SD	1	-		1	1,53 %
2	SMP	1	-	1	2	3,08 %
3	SLTA	14	-	6	20	30,77 %
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	8	-	-	8	12,31 %
6	D4	-	-	-	-	-
7	S1	24	4	4	32	49,23 %
8	S2	2	-	-	2	3,08 %
TOTAL					65	

Tabel 2.
Data Kepegawaian berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Jumlah Total Karyawan (org)	Golongan/ Kepangkatan	Jumlah Pegawai (org)
65 (50 PNS, 4 CPNS, 11 Honorer)	I	2
	II	21
	III	29
	IV	2

Tabel 3.
Data Kepegawaian berdasarkan Kepangkatan

Jumlah Total Karyawan (org)	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai (org)
65 (50 PNS, 4 CPNS, 11 Honorer)	I/a	-
	I/b	1
	I/c	-
	I/d	1
	II/a	-
	II/b	3
	II/c	11
	II/d	7
	III/a	8
	III/b	1
	III/c	13
	III/d	7
	IV/a	-
	IV/b	1
	IV/c	1
	IV/d	-

Tabel 4.
Data Kepegawaian berdasarkan Eselon

Jumlah Total Karyawan (org)	Tingkat Eselon	Kebutuhan Organisasi (org)	Jumlah Pegawai / Terisi (org)	%
65 (50 PNS, 4 CPNS, 11 Honorer)	II B III A III B IV A	1 1 5 18	1 1 5 15	100 100 100 83
Jumlah		25	22	95,75

Tabel 5.
Data Kepegawaian berdasarkan Penempatan

Jumlah Total Karyawan (org)	Penempatan Pada	Jumlah Pegawai (org)	%
65 (50 PNS, 4 CPNS, 11 Honorer)	Kepala Badan Sekretariat Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan,	1 19 8 12 13 7 5	1,54 29,24 12,30 18,46 20 10,77 7,69

	Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban, Bidang Aset Daerah		
Jumlah		65	100

Tabel 6.

Data Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Total Karyawan (org)	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (org)	%
65 (50 PNS, 4 CPNS, Honorer)	Laki-laki Perempuan	45 20	69,23 30,77
Jumlah		65	100

Tabel 7.

Data Sarana dan Prasarana BKD Kabupaten Balangan Berdasarkan Jenis,
Jumlah, dan Kondisi Tahun 2015

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	Tanah	1	1	-	-
2	Gedung	2	1	1	
3	Kendaraan Roda Empat	7	7	-	-
4	Kendaraan Roda Dua	11	3	8	-
5	Komputer	47	20	20	7
6	Laptop	50	18	22	10
7	Handycam	1	-	1	-
8	Camera Digital	5	2	1	2
9	Kursi Lipat	22	22	-	-
10	Kursi Tamu / Meja Tamu	9	5	2	2

11	Kursi Putar	39	24	8	7
12	Meja Komputer	49	30	-	19
13	Meja Telephone	1	1	-	-
14	Meja Tambahan	3	3	-	-
15	Meja Rapat	22	22	-	-
16	Filling Cabinet	23	23	-	-
17	Rak Buku	1	1	-	-
18	Telephone	1	1	-	-
19	Lemari Arsip	126	126	-	-
20	Rak Besi	98	98	-	-
21	Lemari Kaca	11	11	-	-
22	Lemari Es	4	4	-	-
23	VCD	2	2	-	-
24	TV	6	5	-	1
25	Pompa Air	1	-	-	1
26	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
27	Vacum cleaner	2	2	-	-
28	White Board	1	-	-	1
29	Wireless	4	4	-	-
30	Mesin Ketik Manual	3	2	1	-
31	AC	30	30	-	-
32	Kipas Angin	12	8	-	4
33	Dispenser	10	10	-	-
34	Faximile	1	1	-	-
35	Sound System	1	1	-	-
36	LCD Proyektor	3	3	-	-
37	Mesin Penghancur Kertas	3	3	-	-
38	Server	3	3	-	-
39	Printer	76	50	6	20
40	Panel Listrik	1	1	-	-
41	Genset	1	1	-	-
42	Ups	22	10	12	-
43	Mesin Absensi	1	1	-	-
44	Penghancur kertas	2	2	-	-
45	CCTV	6	6	-	-
46	Alat Perporator (PERPORASI KARCIS)	1	1	-	-
47	Brankas	1	1	-	-

Dengan struktur organisasi dan sumber daya manusia serta sarana yang tersedia tersebut di atas diharapkan organisasi dapat berjalan secara maksimal untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa unsur-unsur pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat tertata secara representatif dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat dengan didukung petugas yang mempunyai tingkat responsibilitas dalam memberikan pelayanan prima yang dikemas dalam sistem informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan secara langsung. Adapun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2011-2015

NO	P A D	TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
	JUMLAH A+B+C+D	24.417.330.203,82	25.218.932.973,76	29.653.365.467,80	48.948.351.677,55	49.966.703.403,89
A	JUMLAH PAJAK DAERAH	2.004.316.166	2.077.254.400	2.526.784.592,00	9.563.359.319,35	6.328.310.877,00
6	Pajak Hotel	4.725.000,00	13.063.500,00	10.496.500,00	13.766.500,00	10.550.500,00
7	Pajak Restoran	4.210.000,00	116.129.356,00	1.052.285.888,00	1.916.345.962,00	2.577.188.480,00
8	Pajak Hiburan	1.400.000,00	2.700.000,00	-	1.549.000,00	1.402.400,00
9	Pajak Reklame	39.617.969,00	30.390.254,00	25.263.825,00	22.396.037,00	32.577.187,00
10	Pajak Penerangan Jalan	1.251.209.037,00	1.284.539.157,00	404.150.905,00	1.680.821.344,00	1.933.365.601,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	426.722.600,00	460.801.100,00	458.599.950,00	468.554.218,00	487.558.600,00
13	Pajak Air Tanah			3.129.625,00	3.528.250,00	4.514.625,00
15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				563.772.004,00	488.319.734,00
16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	276.431.559,50	169.631.033,00	572.857.899,00	4.892.626.004,35	792.833.750,00
B	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	2.895.183.953,05	3.274.524.403,00	4.333.292.718,00	13.380.092.086,46	2.109.299.677,00
	Total Ret. Jasa Umum	2.194.922.133,05	2.617.967.608,00	3.679.663.061,00	12.460.561.226,46	1.141.519.157,00
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	1.956.423.383,05	2.439.246.483,00	3.442.365.561,00	12.001.062.982,46	325.243.500,00
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.676.000,00	10.866.000,00	11.370.000,00	133.280.300,00	174.383.000,00
	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Catatan Sipil	118.390.000,00	48.630.000,00	97.521.000,00		
5	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.550.000,00	18.000.000,00	21.600.000,00	46.614.000,00	41.045.000,00
6	Ret. Pelayanan Pasar	70.000.000,00	76.000.000,00	77.584.000,00	101.750.000,00	109.300.000,00
7	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	20.882.750,00	25.225.125,00	29.222.500,00	32.105.000,00	31.920.000,00
14	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi				145.748.944,00	459.627.657,00
	Total Ret. Jasa Usaha	220.531.500,00	363.073.500,00	476.888.895,00	545.839.895,00	617.926.550,00
15	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	175.678.500,00	312.759.500,00	325.645.000,00	374.379.500,00	423.553.000,00
16	Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	28.693.000,00	32.814.000,00	107.438.000,00	126.453.200,00	140.450.000,00
18	Ret. Terminal	16.160.000,00	17.500.000,00	20.977.320,00	18.977.320,00	9.600.000,00
25	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah			22.828.575,00	26.029.875,00	44.323.550,00

	Total Ret. Perizinan Tertentu	479.730.320,00	293.483.295,00	176.740.762,00	373.690.965,00	349.853.970,00
	Retribusi Tanda daftar Perusahaan (TDP)					
26	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	243.694.920,00	231.608.965,00	144.209.132,00	320.816.225,00	340.715.245,00
28	Ret. Izin Gangguan	234.820.400,00	60.799.330,00	32.406.630,00	52.874.740,00	9.138.725,00
	Retribusi Izin trayek	1.215.000,00	1.075.000,00	125.000,00		
C	JUMLAH PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.378.180.316,00	4.627.391.626,00	5.730.383.728,00	10.515.719.921,00	12.217.690.095,00
1	Bag. Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank BPD Kal-Sel	4.378.180.316,00	4.608.834.446,00	5.718.586.213,00	10.446.884.882,00	12.028.363.210,00
2	Bag. Laba Atas Penyertaan Modal Pada BPR Paringin					183.773.135,00
3	Bag. Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta		18.557.180,00	11.797.515,00	68.835.039,00	5.553.750,00
D	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	15.139.649.769,27	15.239.762.544,76	17.062.904.429,80	15.489.180.350,74	29.311.402.754,89
1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan (kendaraan dinas)				334.350.000,00	110.580.000,00
2	Jasa Giro	12.514.240.013,00	13.156.801.889,00	8.115.446.170,00	2.139.996.930,00	3.563.669.806,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	389.680.502,00	441.618.236,00	8.063.266.515,00	11.313.001.765,00	9.506.950.937,00
	Pendapatan Dana Bergulir					25.975.000,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah	1.257.077.511,27	1.441.612.332,76	518.165.814,80	408.578.464,74	591.571.345,89
	Penerimaan dari Potongan Lain-lain			291.187,00	26.682,00	268.541,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaks. Pekerjaan			365.614.743,00	307.955.650,00	271.613.000,00
	Pendapatan Denda PBB-P2					6.970.234,00
6	Pend. Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaks. Pekerjaan	974.651.743,00	149.034.535,00			
	Pendapatan dari pengembalian UP 2010	4.000.000,00				
7	Pendapatan lain-lain					
	Pend. dr Pengembalian kelebihan Pembayaran		50.695.552,00	120.000,00	25.131.859,00	20.726.775,00
	Pend. Dana Kapitasi JKN Puskesmas				960.139.000,00	1.535.254.200,00
	Pembayaran Piutang Jasa Pelayanan RSUD					1.096.085.390,00
8	Pendapatan Jasa Pel. BLUD					12.581.737.526,00

Pada data diatas terlihat bahwa realisasi PAD Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya selalu mengalami

peningkatan. Peningkatan realisasi yang luar biasa terjadi pada tahun 2013, dimana pada tahun 2012 realisasi PAD sebesar Rp 4.434.432.494,- meningkat drastis pada tahun 2013 sebesar Rp 19.294.986.210,-.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2011-2015 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9.
Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2011-2015

Tahun	Target Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
2011	494.866.518.120,00	556.470.034.040,77	61.603.515.920,77	112,45
2012	439.836.872.665,00	720.942.062.464,26	281.105.189.799,26	163,91
2013	611.355.372.000,00	721.740.648.147,80	110.385.276.147,80	118,06
2014	700.634.971.050,00	714.090.820.239,55	13.455.849.189,55	101,92
2015	1.026.005.707.099,00	957.077.842.713,89	68.927.864.385,11	93,28

Dilihat dari data tabel realisasi Pendapatan Daerah bahwa kenaikan rata-rata pertumbuhannya ± 118 %.

Untuk realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10.

Data realisasi Belanja Daerah Kabupaten Balangan

Tahun 2011-2015

Tahun	Belanja Daerah		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2011	686.102.175.630,00	524.609.647.073,35	76,46
2012	716.429.431.509,00	611.428.941.267,00	85,34
2013	793.464.901.642,00	693.940.676.344,00	87,46
2014	851.219.437.169,30	773.606.700.291,00	90,88
2015	1.060.619.526.247,00	942.542.320.992,24	88,87

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pertumbuhan realisasi Belanja Daerah dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan rata-rata ± 7,05 %.

Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai Instansi yang bertanggung jawab didalam pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran,

pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset Kabupaten Balangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan-kegiatan utama/prioritas yang dilaksanakan BKD Kabupaten Balangan selama ini antara lain :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB).
2. Pendataan dan Penilaian PBB P2.
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lainnya).
4. Monitoring & evaluasi peningkatan pendapatan daerah.
5. Pemeriksaan, pengembalian & pemusnahan barang kuasi.
6. Pengelolaan dan Monitoring DBH Pajak, Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya.

7. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Lainnya.
8. Peningkatan SDM aparatur pengelola retribusi daerah.
9. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penerimaan retribusi daerah dan bukan PAD lainnya).
10. Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB.
11. Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah.
12. Evaluasi dan Pengendalian Pajak Daerah.
13. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
14. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
15. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD.
16. Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD.
17. Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
18. Penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
19. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
20. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
21. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
22. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
23. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

24. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
25. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
26. Pendampingan/asistensi penyusunan RKA.
27. Pendampingan/asistensi penyusunan DPA.
28. Penyusunan Kebijakan Umum APBD.
29. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.
30. Peningkatan manajemen keuangan daerah.
31. Penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji.
32. Penyusunan laporan realisasi DAU.
33. Evaluasi & pemutakhiran data gaji PNS.
34. Penyusunan petunjuk pelaksanaan manual keuangan daerah.
35. Penyusunan peraturan KDH penunjang pengelolaan keuangan daerah.
36. Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
37. Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan.
38. Penyusunan standar satuan harga.
39. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
40. Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah.
41. Peningkatan Pengamanan Aset Daerah.
42. Penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang daerah.

Adapun kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan BKD Kabupaten Balangan selama ini antara lain :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
14. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
15. Pengadaan mebeleur
16. Pengadaan komputer
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

21. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23. Penyusunan laporan keuangan semesteran
24. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
25. Evaluasi kinerja dan keuangan
26. Penyusunan Dokumen Perencanaan

2.4. Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2. Pengembangan Hardware dan Sofware tentang sistem pengelolaan Keuangan Daerah, kualitas jaringan komputer yang tersambung (online) dengan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Balangan masih jauh dari harapan.
3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Badan Keuangan Daerah (BKD).

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-

undangan dan adanya kewenangan melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di tingkat Pemerintah Daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pengganti UU No. 22 Tahun 1999) yang telah diubah dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004, telah memberikan implikasi pada berbagai dimensi, baik dimensi politik, kelembagaan, maupun keuangan. Dalam dimensi politik, proses desentralisasi telah menyebabkan semakin meningkatnya partisipasi rakyat dalam penetapan kebijakan publik, yaitu melalui keterlibatannya dalam institusi-institusi publik. Dimensi kelembagaan berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat institusi local (eksekutif, legislatif dan yudikatif) agar terdapat *check and balances*, sehingga sistem akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik. Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah/Kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan lebih leluasa sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Pengganti UU No. 25/1999) juga memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah. Beberapa perubahan berdasar dari segi pendanaan pembangunan di daerah

antara lain tentang sumber-sumber pendanaan/keuangan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi. Terdapat 3 (tiga) sumber dana yang dimanfaatkan oleh daerah yaitu (a) pendapatan asli daerah, (b) dana bagi hasil dan dana perimbangan, serta (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pelaksanaan kedua Undang-Undang ini, beserta perangkat aturan turunannya, antara lain PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri 21 tahun 2011 sebagai perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006, menimbulkan sejumlah perubahan paradigmatis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada satu sisi, perubahan ini akan membuka peluang bagi masing-masing daerah untuk berkembang lebih cepat dan responsif terhadap karakteristik permasalahan di wilayahnya masing-masing. Namun pada saat yang sama, hal ini juga menuntut transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik serta lebih partisipatif daripada sebelum pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pelaku ekonomi, tercermin dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari APBD inilah pemerintah membiayai kegiatan-kegiatannya yang ditunjukan untuk mensejahterakan rakyat di wilayahnya. Kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menunjang terwujudnya kemandirian daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah sehingga ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dan Pusat dapat diminimalisir untuk kepentingan nasional lainnya. BKD Kabupaten Balangan sebagai

koordinator pengelola keuangan daerah dituntut untuk terus dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah yang dilandaskan pada program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah (BKD) masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Untuk itu berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal.

1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah (BKD) maka BKD sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses anggaran hingga pertanggungjawaban APBD, mulai dari proses perencanaan aset hingga pelaporannya, namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan

strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistik dan komprehensip tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada. Studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulanginya. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan.

Secara umum saran dan prasarana yang tersedia pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sudah cukup memadai hanya saja dalam usaha pengembangan Software dan Hardware tentang pengelolaan keamanan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah,

terutama jaringan komputer di BKD masih lemah dalam hal keamanan jaringan, namun secara bertahap akan diupayakan untuk dapat direalisasikan.

Dalam hal pengelolaan aset daerah lemahnya pengendalian dan pengawasan dalam pengelolan barang milik daerah. Rendahnya pemahaman terhadap petunjuk teknis dan pelaksanaan serta rendahnya koordinasi dan kerjasama.

b. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal.

1. Identifikasi dan Analisis peluang.

Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, bahwa kinerja yang dicapai Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/DPRD Kabupaten Balangan, ataupun Instansi pemerintah lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah (BKD), maka peran BKD sangat penting dalam melakukan pembinaan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan dibidang keuangan lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak

didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup Kabupaten Balangan.

Sejalan dengan itu ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- b. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, kualitas keamanan jaringan komputer yang tersambung (online) dengan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Balangan masih perlu adanya peningkatan.

Adapun solusi dan upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan SDM bagi para pejabat dan staf melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing, hal ini direncanakan dengan melaksanakan pembinaan secara berkala dan intensif bagi Aparatur.
2. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah secara bertahap akan diupayakan dilakukan penyempurnaan.

2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan.

a. Bidang Pendidikan

- ✓ Mendorong dan memfasilitasi warga masyarakat untuk mengikuti program wajib belajar 12 tahun.
- ✓ Mendorong warga masyarakat yang putus sekolah untuk mengikuti program kejar Paket A, B, dan C.
- ✓ Merekrut dan mengangkat tenaga-tenaga pendidik (guru) yang berkualitas untuk mengabdi membangun dunia pendidikan di Kabupaten Balangan.
- ✓ Memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu untuk dapat menyelesaikan pendidikan nya dan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

- ✓ Memberikan beasiswa kepada para lulusan SMA/SMK/MA yang memperoleh Rangking 1, 2 dan 3 untuk melanjutkan pendidikan ke program Sarjana S-1.
- ✓ Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada para pemuda (angkatan kerja) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengisi peluang kerja di Kabupaten Balangan.
- ✓ Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru sekolah.
- ✓ Memberikan kesempatan kepada para Sarjana (putera daerah) sebagai sarjana penggerak pembangunan pedesaan.
- ✓ Membangun asrama mahasiswa di Kota Banjarmasin dan menyewakan asrama mahasiswa di luar provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan skala prioritas.
- ✓ Memberikan tambahan insentif kepada para guru (PNS/Non PNS) terutama yang sudah lama mengabdi secara serius dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan.
- ✓ Meningkatkan perpustakaan yang ada menjadi perpustakaan berstandar internasional di Kabupaten Balangan.
- ✓ Membangun pendidikan terpadu di kawasan komplek Islamic Center.

b. Bidang Kesehatan

- ✓ Mensosialisasikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dalam kehidupannya.
- ✓ Memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis yang berkualitas di RSUD dan Puskesmas melalui Jamkesda.
- ✓ Meningkatkan beberapa Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap.
- ✓ Memberikan pelayanan khusus kesehatan kepada para Ulama dan tokoh Adat.
- ✓ Memfasilitasi penyelenggaraan program pelatihan kepada para Dokter dan Para Medis untuk meningkatkan profesionalismenya.
- ✓ Melengkapi fasilitas kesehatan dan peralatan pendukung di RSUD dan Puskesmas.
- ✓ Mengaktifkan dan memberikan dukungan penuh untuk kegiatan Posyandu.

2. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan

- ✓ Membangun dan mengoptimalkan pembangunan sektor ekonomi local dengan mempermudah perizinan dan mempertemukan

parapelaku usaha, pemberi modal usaha, dan akses pasar (konsumen)

- ✓ Mengoptimalkan pembangunan pasar-pasar tradisional dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat.
- ✓ Membina dan mengembangkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pasar Tradisional.
- ✓ Memfasilitasi dan memediasi hubungan dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan non perbankan dalam rangka memberikan kredit usaha kecil atau Kredit Usaha Rakyat lainnya.
- ✓ Mendorong para pengusaha besar di kabupaten untuk memberikan bantuan permodalan, dan pembinaan berbisnis kepada para pelaku usaha kecil dan menengah.
- ✓ Memfasilitasi para pelaku usaha dengan akses pasar di dalam dan di luar negeri.
- ✓ Membina dan membantu para petani untuk menanam padi menuju Swasembada beras.
- ✓ Meningkatkan usaha sector perkebunan, perikanan dan peternakan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan dan supervise intensif dan penyediaan bibit unggul.
- ✓ Melibatkan pengusaha local dalam semua sector pembangunan, dengan dukungan Pemerintah dan pihak ketiga.

- ✓ Mendorong program kemitraan pembangunan dengan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan lintas provinsi.

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan

- ✓ Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan, jembatan, drainase dan irigasi.
- ✓ Membuat jalan usaha tani.
- ✓ Melakukan rehab sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA, pantiasuhan, pondok pesantren, tempat-tempat ibadah, dan sarana umum lainnya.
- ✓ Membangun kantor kepala desa dan balai adat.
- ✓ Melakukan rehab balai pertemuan kecamatan.
- ✓ Mengadakan fasilitas penerangan jalan di desa berdasarkan skala prioritas.
- ✓ Membantu pengembangan infrastruktur majelis taTim di kecamatan.
- ✓ Membangun pusat pengembangan seni dan budaya.
- ✓ Membangun gedung pusat olah raga (Sport Center) beserta fasilitas pendukungnya.

4. Mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Daerah)

Berdasarkan Kearifan Lokal

- ✓ Perluasan areal pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan lahan tidur.
- ✓ Peremajaan perkebunan karet dan pengembangan perkebunan kelapa sawit.
- ✓ Pengawasan pelaksanaan reklamasi pertambangan. Memanfaatkan potensi SDA berdasarkan kearifan lokal.

5. Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan

a. Bidang Keagamaan

- ✓ Membina dan memberikan dana bantuan/incentif kepada para guru TK/TPA Al-Qur'an.
- ✓ Memberikan dukungan dan bantuan kepada FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama).
- ✓ Memberikan dana bantuan dan pembinaan terhadap pondok pesantren dan majelis ta'lim.
- ✓ Meningkatkan insentif para Ustadz dan Ustadzah TK/TPA Al Qur'an.

- ✓ Memberikan dana insentif kepada para Ulama yang melaksanakan pengajian rutin di Mesjid, Mushola dan Majelis talim serta para guru pondok pesantren.
- ✓ Meningkatkan santunan kepada Panti asuhan dan anak yatim.
- ✓ Memberikan santunan kematian kepada warga Balangan.
- ✓ Membantu pembayaran fasilitas listrik di tempat-tempat ibadah di Kabupaten Balangan.
- ✓ Membantu kegiatan komunitas adat dayak kabupaten Balangan.

b. Bidang Sosial Budaya

- ✓ Membina dan membantu lembaga swadaya masyarakat dan kelompok organisasi kemasyarakatan.
- ✓ Membina dan memberikan bantuan dana pengembangan kesenian dan budaya daerah yang ada di Kabupaten Balangan.
- ✓ Membangun dan merehabilitasi fasilitas obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Balangan.
- ✓ Melaksanakan program bedah rumah di Kabupaten Balangan.

c. Bidang Pemuda dan Olahraga

- ✓ Membina dan membantu organisasi kepemudaan, kelompok karangtaruna dan Pramuka di Kabupaten Balangan.

- ✓ Mengembangkan dan memberikan bantuan dana kepada KONI Kabupaten Balangan.
- ✓ Membantu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan untuk memerangi, mencegah dan membantu program rehabilitasi korban NARKOBA.

6. Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah

- ✓ Mendorong partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kabupaten Balangan.
- ✓ Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang baik dan bersih serta bertanggung jawab dan akuntabel (Mewujudkan Good Governance).
- ✓ Menempatkan pejabat sesuai dengan bidang keahliannya dan kompetensinya (prinsip profesionalisme).
- ✓ Memberikan penghargaan dan tindakan yang tegas kepada para pegawai yang melanggar aturan kepegawaian yang berlaku (Reward and Punishment).
- ✓ Memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat (public services).
- ✓ Meningkatkan tunjangan daerah bagi para Pegawai Fungsional, Struktural, Guru dan tenaga kontrak (Honorer).

- ✓ Meningkatkan tunjangan kepala desa serta aparat desa dan memberikan insentif kepada Ketua RT/RW serta Linmas.

7. Mewujudkan Kamtibmas dan Kepastian Hukum untuk Terciptanya Suasana yang Kondusif

- ✓ Mendorong tumbuhnya kegiatan kemasyarakatan dalam konteks terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis dan egaliter di Kabupaten Balangan.
- ✓ Mendorong warga masyarakat untuk berperan serta aktif dalam kegiatan Pos-Kamling.
- ✓ Mendorong terciptanya kinerja Satpol PP yang tegas, dan beretika tinggi dalam konteks terwujudnya ketertiban kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tenteram.

Dalam upaya mewujudkan Misi Keenam : Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama dalam bidang Pendapatan, Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Badan Keuangan Daerah (BKD) telah sejalan dan searah dengan Visi, Misi serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan. Penetapan 1 (satu) program diatas dalam rangka mendukung program pembangunan Kabupaten Balangan guna terwujudnya pelayanan prima dalam pencapaian pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, terarah dan terkendali.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan

belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Visi merupakan suatu pemikiran atau pandangan ke depan, tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik dimasa depan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan visi untuk tahun 2016 s.d 2021 yaitu:

“ Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia ”

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, langkah awal yang perlu didukung oleh masing-masing unit organisasi untuk menetapkan visi masing-masing Dinas/Badan/Kantor guna menunjang terwujudnya visi daerah di atas. Untuk itu, Visi BKD Kabupaten Balangan tahun 2016 s.d 2021 adalah:

“Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang akuntabel melalui pelayanan yang profesional”.

4.2. Misi

Misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima dan apa yang perlu dilakukan. Rumusan misi didasarkan atas kondisi nyata Perangkat Daerah serta mempertimbangkan peluang dan tantangan (isu strategis) untuk masa mendatang.

Misi BKD Kabupaten Balangan haruslah mengacu pada misi Pemerintah Kabupaten Balangan, oleh karena itu misi BKD dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan akuntabilitas keuangan daerah.
2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam merancanakan, menelaah, dan merumuskan kebijakan teknis maupun administrasi perkantoran.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi maka perlu dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran.

Tujuannya adalah :

Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel.

Sasarannya adalah :

Untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

4.4. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka diperlukan strategi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

4.5. Kebijakan

Kebijakan ditetapkan berdasarkan misi dan tujuan serta sasaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan prosentase PAD terhadap Pendapatan daerah dalam rangka menuju kemandirian APBD.
2. Menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Mewujudkan integrasi dan sinkronisasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara online untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta transparansi.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada BKD Kabupaten Balangan program dan kegiatan disusun berdasarkan urusan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada Permendagri No.13 tahun 2006 beserta perubahannya yaitu Permendagri No.59 tahun 2007. Program dan kegiatan yang direncanakan menggambarkan tugas dan fungsi BKD dalam menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Balangan.

Program dan kegiatan pada rencana strategis ini merupakan program dan kegiatan prioritas dalam rangka menindaklanjuti isu-isu strategis kedepan dalam mengelola segala sumber daya dalam organisasi baik sumber daya manusianya maupun sumber daya pendukung lainnya. *Output* program dan kegiatan tersebut bersifat rutinitas tahunan/ periodik yaitu pengelolaan keuangan dan aset daerah per 1 (satu) tahun anggaran.

Program ke depan :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
14. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
15. Pengadaan mebelleur
16. Pengadaan komputer
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
21. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
23. Penyusunan laporan keuangan semesteran
24. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
25. Evaluasi kinerja dan keuangan
26. Penyusunan Dokumen Perencanaan
43. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
(Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB).
44. Pendataan dan Penilaian PBB P2.
45. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
(Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lainnya).
46. Monitoring & evaluasi peningkatan pendapatan daerah.
47. Pemeriksaan, pengembalian & pemusnahan barang kuasi.
48. Pengelolaan dan Monitoring DBH Pajak, Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya.
49. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Lainnya.
50. Peningkatan SDM aparatur pengelola retribusi daerah.

51. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penerimaan retribusi daerah dan bukan PAD lainnya).
52. Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB.
53. Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah.
54. Evaluasi dan Pengendalian Pajak Daerah.
55. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
56. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
57. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD.
58. Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD.
59. Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
60. Penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
61. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
62. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
63. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
64. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
65. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
66. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
67. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

68. Pendampingan/asistensi penyusunan RKA.
69. Pendampingan/asistensi penyusunan DPA.
70. Penyusunan Kebijakan Umum APBD.
71. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.
72. Peningkatan manajemen keuangan daerah.
73. Penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji.
74. Penyusunan laporan realisasi DAU.
75. Evaluasi & pemutakhiran data gaji PNS.
76. Penyusunan petunjuk pelaksanaan manual keuangan daerah.
77. Penyusunan peraturan KDH penunjang pengelolaan keuangan daerah.
78. Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
79. Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan.
80. Penyusunan standar satuan harga.
81. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
82. Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah.
83. Peningkatan Pengamanan Aset Daerah.
84. Penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang daerah.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas berorientasi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah namun sebagai bagian dari

organisasi Pemerintah Kabupaten Balangan BKD juga menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi internal BKD dalam rangka mendukung kinerja Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rancangan program kegiatan merupakan perwujudan strategi nyata dapat dipakai sebagai titik awal dalam mengidentifikasi apa yang akan diukur dan dinilai berikut penentuan indikator kinerjanya. Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Sedangkan kelompok sasaran merupakan target yang terukur dari tiap tujuan perencanaan dan pendanaan indikatif adalah perkiraan belanja kegiatan yang menyesuaikan dengan target kinerja dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11.

Tujuan perencanaan, kelompok sasaran perencanaan dan indikatornya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan
			Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat
			Persentase Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pemindahtempat BMD
			Persentasi SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah

Tabel 12.

Matriks Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
2	3	4	Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	4,00	4,00	5,00	6,00	6,00
	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan	%	4,00	6,00	7,00	8,00	8,00
	Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	%	25,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	Persentase Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pemindahtempaan BMD	%	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00
	Persentase SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Untuk pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan BKD Kabupaten Balangan adalah sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Balangan dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas berdasarkan skala prioritas kegiatan.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Kabupaten Balangan, Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan mengacu sepenuhnya pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan. Keselarasan keduanya senantiasa harus dipelihara secara dinamis. Perubahan yang terjadi pada perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Balangan akan berakibat pula pada penyesuaian dalam Renstra BKD Kabupaten Balangan. Dengan demikian, pencapaian visi dan misi BKD Kabupaten Balangan akan selaras dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.


Rencana Strategis BKD Kabupaten Balangan ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi di lingkungan BKD Kabupaten Balangan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan BKD Kabupaten Balangan yang direncanakan akan terlaksana secara tertib, terarah, dan terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan-tujuan strategis.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis BKD Kabupaten Balangan 2016-2021 ini, semua kegiatan BKD Kabupaten Balangan dalam periode 2016-2021 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama. Sehingga dapat mencapai tujuan organisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diharapkan selanjutnya dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menunjang terwujudnya masyarakat Balangan yang mandiri dan sejahtera.

LAMPIRAN**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- Instansi : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan
 Tugas : Melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pembiayaan, akuntansi dan aset daerah
 2. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah
 3. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembiayaan
 4. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian akuntansi
 5. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah
 6. Pemberian perijinan dan pelayanan umum
 7. Pengelolaan unit pelaksana teknis
 8. Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	Sekretariat Badan Keuangan daerah	Hasil LHE LAKIP dari Inspektorat
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban, Bidang Anggaran, Bidang Perpendaharaan	Hasil Opini BPK RI
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Bidang Pendataan dan Penetapan dengan Bidang Penagihan dan Keberatan	Laporan Realisasi Anggaran bagian Pendapatan
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan		
		Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	Bidang Aset Daerah	Laporan Aset Daerah Kabupaten Balangan
		Persentase Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pemindahtempat BMD		
		Persentasi SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah		

Kepala Badan Keuangan Daerah
 Kabupaten Balangan

Hj. LISTIANI L, SE, Ak, M. AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621010 199603 2 001